



P U T U S A N
Nomor : 0051/Pdt.G/20 11/PA.Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi



dan sumpah supletoir Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 November 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Masohi dengan nomor : 0051/Pdt.G/20 11/PA.Msh. tanggal 9 November 2011, telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/I/2001 seri MG, tertanggal 8 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi- wangi, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/I/2001 seri MG, tertanggal 8 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- wangi, Kabupaten Buton;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah Kost di Kelurahan Lesane selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke Banda selama 1 tahun dan berpindah- pindah tempat antara Masohi – Banda sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat



telah hidup sebagai layaknya suami- isteri (*Ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 dikarenakan Tergugat berselingkuh, hal ini Penggugat dengar dari teman-teman sesama pedagang Tergugat tetapi Tergugat membantahnya;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan November 2010 dimana Penggugat tanpa sengaja mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku dirinya adalah isteri Tergugat, hal ini langsung Penggugat tanyakan ke Tergugat dan Tergugat mengakuinya dengan alasan Penggugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, 3 (tiga) hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banda dengan sepengetahuan Tergugat;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat kembali ke Masohi dan bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan rencana perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang hasilnya Tergugat setuju untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang sekali pada persidangan tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan lain yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap memperkuat surat gugatannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/I/2001 seri MG, tertanggal 14 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Buton (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 di atas Penggugat juga mengajukan foto kopi surat pernyataan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi, tertanggal 15 Agustus 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda



bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Banda, jarak rumah saksi sekitar 6 rumah dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Masohi selama enam tahun, kemudian tinggal di Banda selama satu tahun, dan selama dua tahun pulang pergi Masohi Banda;
- Bahwa selama enam tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mulai tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat perihal perselingkuhan Tergugat dari Penggugat,



Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada saksi sebanyak tiga kali;

- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu, saksi bersama Penggugat mendengar langsung perempuan selingkuhan Tergugat menelpon Tergugat di nomornya, waktu itu Penggugat mengangkat telpon tapi tidak menjawab, dan terdengar suara perempuan mengatakan “Wan, bicara Wan, saya sudah hamil, Wan bicara Wan, saya istrimu.”;

2. Saksi II, umur 30 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dari istri saksi, dan saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat hanya tahu nama panggilannya yaitu Iwan;
- Bahwa selama tinggal di Masohi, saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat berselingkuh, tapi Saksi tidak tahu siapa perempuan selingkuhan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. Saksi III, 36 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil Iwan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Letwaru dan kemudian ke Banda;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih satu tahun, Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di rumah saksi, sedangkan Tergugat menurut informasi yang saksi dengar sekarang berada di Banda;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, yang pertama di Lesane, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, dan yang kedua di Letwaru, saat itu saksi sedang angkat pasir karena haus saksi minta air minum ketika akan masuk rumah saksi lihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Letwaru terjadi setahun yang lalu, sedangkan di Lesane saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat



bertengkar gara-gara belum punya keturunan;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Tergugat setelah mereka berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan, maka Penggugat bersedia mengucapkan sumpah tambahan (Supletoir) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor : 0051/Pdt.G/2011/PA Msh. Pada tanggal 14 Desember 2011 tentang pengangkatan Sumpah Supletoir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan Penggugat di persidangan selain kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat juga tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya, mohon majelis dapat mempertimbangkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Tergugat pada persidangan tanggal 14 Desember 2011, juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena selama hidup berumah tangga dengan Penggugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan



ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTAN

G HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga secara *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti yang sah menurut hukum dan merupakan bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa lagi untuk menghadirkan saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat bersedia sumpah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg, yang Majelis telah menuangkan dalam putusan sela Nomor: 0051/Pdt.G/2011/PA Msh. Tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dikuatkan lagi dengan alat bukti P1 yaitu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan alat bukti tersebut



merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut telah memenuhi syarat Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, oleh karenanya Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan nasehat terhadap Penggugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1) , dan keterangan saksi serta dikuatkan lagi dengan sumpah supletoir Penggugat di persidangan, ternyata terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat berdasarkan pada dalil- dalil yang dikemukakan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Meli, dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas,



maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi serta dikuatkan lagi dengan alat bukti sumpah tambahan (Supletoir) Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi *Broken Marriage* dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat dan sumpah tambahan (Supletoir) Penggugat serta hal- hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, oleh karenanya pengaduan Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai dengan Tergugat dan alasan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas serta fakta- fakta yang terungkap di



persidangan, juga didukung pula dengan bukti surat (P.2), maka Majelis Hakim juga menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan juga hak serta kewajiban dari suami istri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana biasa dan hal tersebut sudah sulit untuk dapat dilanjutkan lagi, melihat kerasnya hati Penggugat di persidangan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap Tergugat dan kalau masih disatukan juga, maka akan timbul dalam rumah tangga tersebut *mudharat* yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga akan mendatangkan dampak negatif kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan rumah tangga yang diharapkan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan Pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, oleh sebab itu tindakan Penggugat untuk mengadakan perceraian dengan Tergugat sebagaimana isi dari gugatan Penggugat tersebut, sudah seharusnya dikabulkan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *hujjah syar'iyah* yang temaktub dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaqi* juz I hal 83 yang berbunyi :

وقد اختلر للأسلام نظام للطلاق حين تضطرب

للحياة للزوجين ولم يعد فيها

ينفع نصح ولاصاح وحيث تصبح للزوجة صورة من

غير روح لأن الأستمرار



معنله- ان- يحكم علي احد للزوجين بالسجن للمبد-
وهذا- تلباه- روح للعدلة-

Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung NO 28/TUADA-AG/X/2002, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi Kabupaten Buton dan Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk diadakan pencatatan pada register yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

MENGADILI;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi- Wangi, Kabupaten Buton dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 341.000 ,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H. oleh kami **AMRAN ABBAS, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYARIFA SAIMIMA, S.HI** dan **NUNUNG INDARTI, S.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **GUSTI JOHAN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim

Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis ;

SYARIFA

SAIMIMA

S.HI

AMRAN ABBAS, S.Ag

Hakim Anggota;

NUNUNG

INDARTI,

S.HI

Panitera Pengganti;

GUSTI JOHAN, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	-----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	-----	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-

Jumlah ----- Rp.
341.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)